

P U T U S A N

NO. 31 /PID.SUS/2018 /PT TTE.

**DEMI Keadilan
BERDASARKAN Ketuhanan Yang Maha Esa.**

Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Terdakwa

Nama	ARIFIN HASAN PAMURAT als. ARIFIN
Tempat lahir	Bobong
Umur/tgl lahir	25 Tahun/29 Desember 1992
Jenis kelamin	Laki Laki
Kebangsaan	Indonesia
Tempat tinggal	Desa Wajo, Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu
A g a m a	Islam
Pekerjaan	Wiraswasta

Terdakwa ditahan oleh

Penyidik tidak dilakukan penahanan.

Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2018 s/d 22 Juli 2018

Hakim Pengadilan Negeri Labuha sejak tanggal 23 Juli 2018 s/d 31 Juli 2018

Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara 31 Juli 2018 s/d 29 Agustus 2018.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT.

Setelah membaca

1. Berita acara pemeriksaan pendahuluan dan Berita acara persidangan tingkat pertama beserta dengan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN.Lbh tertanggal 31 Juli 2018 dalam perkara terdakwa tersebut diatas dengan amar putusan sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa ARIFIN HASAN PAMURAT als. ARIFIN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suara lebih dari satu TPS"

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sebesar Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa , maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan.

3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan

Menetapkan barang bukti berupa

- 1(satu)rangkap terdapat 11(sebelas) lembar daftar Pemilih Tetap(DPT) TPS 001 Desa Wajo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu.

- 1(satu) rangkap terdapat 11(sebelas) lembar daftar Pemilih Tetap(DPT) TPS 002 Desa Wajo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu

- 1(satu) buah Handphone merk Samsung J2 Pro warna hitam
Dikembalikan kepada saksi EDWAR LARAMULA alias EDI.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp.2.000.00,- (dua ribu rupiah)
- II. Akta Permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuha yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 31 Juli 2018 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN.Lbh tertanggal 31 Juli 2018 dan permohonan tersebut telah dibentahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2018.
- III. Akta Permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuha yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2018 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN.Lbh tertanggal 31 Juli 2018 dan permohonan tersebut telah dibentahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Juli 2018.
- IV. Surat pembentahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum tertanggal 31 Juli 2018 dan kepada Terdakwa tanggal 3 Agustus 2018.
- V. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Juli 2018 Nomor PDM-18/S.2.15/Euh.2/07/2018 yaitu sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa, pada hari rabu tanggal 27 Juni 2018, sekira pukul 11.00 WIT bertempat di TPS 01 desa dan sekira pukul 12.00 WIT bertempat di TPS 02, kedua TPS tersebut berada di Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan

Negeri Labuha, pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut.

Bahwa pada waktu dilangsungkannya pemungutan suara di TPS 01 desa Wayo Kec. Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu sekitar pukul 11.00 WIT terdakwa datang ke TPS 01 dengan membawa undangan formulir C6-KWK dengan nama ARIFIN HASAN PAMURAT, lalu undangan tersebut diserahkan kepada saksi RATIH RAHMAN alias RATIH (KPPS 4) kemudian setelah dicek pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) nama terdakwa ada pada nomor urut 13, kemudian KPPS 5 saksi FIFI SAFITRI alias FIFI menuliskan nama terdakwa pada daftar hadir (formulir C7-KWK) dan terdakwa kemudian membubuhkan tanda tangannya pada daftar hadir tersebut, setelah itu terdakwa menuju meja ketua KPPS saksi Muhamad Nazrin Soamole lalu terdakwa dibenkan kertas surat suara yang telah ditanda tangani saksi.

Bahwa setelah menerima surat suara terdakwa lalu menuju bilik suara dan melakukan pencoblosan, kemudian surat suara yang telah dicoblosnya dimasukan dalam kotak suara setelah itu terdakwa mencelupkan salah satu jarinya pada tinta yang telah tersedia.

Bahwa dari TPS 01 sekira pukul 12.00 WIT terdakwa lalu menuju ke TPS 02 dan menyerahkan undangan (C6-KWK) yang telah dibawanya kepada saksi Suryani Herman alias Es, kemudian saksi melakukan pencocokan pada nama yang terdapat undangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kemudian surat undangan tersebut diserahkan lagi ke saksi Haerani Ukaasa alias Rani dan di cocokannya lagi dengan Daftar Pemilih Tetap di TPS 02, dan ada nama ARIFIN HASAN pada nomor urut 96 cocok dengan nama yang tercantum dalam



undangan (C6-KWK) yang dibawa terdakwa, setelah itu nama terdakwa

dicatat dalam formulir C7-KWK.

Bahwa setelah dicatat nama terdakwa dalam daftar hadir

(formulir C7-KWK) kemudian diserahkan kepada saksi Muhammad Ali

Garusu alias Ali sebagai Ketua KPPS lalu kemudian ia memanggil

terdakwa menyerahkan surat suara yang telah dianda tangannya

kepada terdakwa.

Bahwa terdakwa berjalan menuju bilik suara dan melakukan

percobaan surat suara yang diterimanya kemudian ia keluar dan

memasukkan surat suara kedalam kotak suara yang tersedia dan

meninggalkan TPS 02 sembari mencelupkan salah satu jarinya ke

dalam tinta yang tersedia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam pasal 178B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi

Undang-Undang.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum

dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

serta telah memenuhi syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang

Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal

dapat diterima.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori

banding tertanggal 03 Agustus 2018 yang pada pokoknya menyatakan

bahwa penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan

Negeri Labuha Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN.Lbh tertanggal 31 Juli 2018

yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arifin Hasan Pamurat alias Arifin dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalam fakta persidangan yang terungkap, bahwa terdakwa sama sekali tidak mengakui perbuatannya berbanding terbalik dengan bukti yang terungkap di depan persidangan dimana terdakwa adalah pelakunya .
- bahwa terdakwa sama sekali tidak menyadari bahwa perbuatannya adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang bisa mencederai demokrasi, menimbulkan keresahan masyarakat dan merugikan pasangan calon lain.
- bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pencoblosan 2 kali tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim.

Menimbang, bahwa Memori banding Penuntut Umum tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Labuha telah disampaikan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2018.

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 03 Agustus 2018, yang pada pokoknya menyatakan bahwa

bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan dari judex factie tentang eksepsi yang diajukan oleh pembanding pada halaman 5 paragraf dan halaman 6 paragraf 3 putusan sela tentang hak terdakwa untuk menentukan sendiri apakah akan didampingi seorang Penasihat Hukum atau tidak didampingi Penasihat Hukum.

- bahwa Judex Factie tingkat pertama telah keliru dalam menilai

dan menyimpulkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan serta pertimbangan hukum dalam menguji terpenuhinya unsur unsur pasal 178 b Undang Undang Pilkada.

Menimbang, bahwa Memori banding Terdakwa tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Labuha telah disampaikan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Agustus 2018.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri Labuha Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN.Lbh beserta dengan segala surat - surat yang timbul dalam sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN.Lbh tertanggal 31 Juli 2018 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar dan juga tidak ada ditemukan hal - hal yang baru sehubungan dengan permohonan banding tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN.Lbh tertanggal 31 Juli 2018 haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan Terdakwa berada didalam tahanan maka Terdakwa harus tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar

biaya perkara dalam 2(dua) tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat dan memperhatikan pasal 178 B UU No 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2018 dan peraturan perundang undangan yang bersangkutan serta pasal pasal yang diatur dalam Bab XVII bagian Kesatu KUHP.

MENGADILI :

- 
- Menerima Permintaan Banding dan Penuntut Umum dan Permintaan Banding dan Terdakwa ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN Lbh tertanggal 31 Juli 2018;
 - Menetapkan agar terdakwa ARIFIN HASAN PAMURAT Alisa HASAN tetap berada dalam tahanan;
 - Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 15 Agustus 2018. oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **MION GINTING,SH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Maluku Utara selaku Hakim Ketua Majelis, **SHD.SINURAYA,SH.MH**, dan **MAURID SINAGA.SH.Mhum**, masing masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua

Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 31/PID.SUS/2018/PT TTE
tanggal 10 Agustus 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
ditingkat banding, dan putusan mana diucapkan pada hari SENIN,
tanggal 20 Agustus 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh
Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota
dan dibantu **USMAN SOLISA, S.AP.** Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut
Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd.

S.H.D. SINURAYA, SH.,MH.

Ttd.

MAURID SINAGA, SH, M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

MION GINTING, SH

Panitera Pengganti,

Ttd.

USMAN SOLISA, S.Ap

SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
PANITERA



A. HAIR, SH
NIP. 196111101990031002